



P U T U S A N
NOMOR:38/ PID / 2016 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Mustofa Bachmid
2. Tempat lahir : Jeddah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bebekan Timur Rt. 08 Rw. 03 Kel. Bebekan
Kec. Taman Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 Nopember 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016;

6. Penetapan ...



6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 12 Januari 2016;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 12 Maret 2016;

Terdakwa dipersidangan ditingkat banding didampingi Penasehat Hukum Budi Santoso, S.H., Advokat pada kantor "H.M. Budi Santoso, S.H. & Associates" beralamat di Jl. Nur Sugih Waras No.04 Candi, Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 28 Januari 2016 nomor 38/PEN.MAJ/2016/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor. 526/Pid.B/2015/PN.Sda dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 09 Oktober 2015 Nomor.Reg.Perkara : PDM-51/Sidoa/Ep.1/10/2015, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MUSTOFA BACHMID, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, di Bebekan Timur Rt. 08 Rw. 03 Kel. Bebekan Kec. Taman Kab Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam melakukan pemerkosaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang berpura-pura memesan daging kepada saksi Elvy Nadiro untuk diantar kerumahnya, setelah saksi Elvy Nadiro datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan daging pesanan, terdakwa menyuruh ...



menyuruh saksi Elvy Nadiro masuk kedalam rumah dengan alasan untuk menunggu umi terdakwa yang tidak ada dirumah, setelah saksi Elvy Nadiro masuk kedalam rumah terdakwa mengunci pintu rumah kemudian menarik paksa tangan saksi Elvy Nadiro dan menyeretnya kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa membuka paksa pakaian dan celana saksi Elvy Nadiro sampai saksi Elvy Nadiro telanjang, setelah itu terdakwa mengangkat paksa saksi Elvy Nadiro keatas ranjang dengan posisi terlentang. Dikarenakan Saksi Elvy Nadiro berteriak dan memberontak kemudian terdakwa mencekik leher saksi Elvy Nadiro dan mengancam akan membunuh saksi Elvy Nadiro, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi Elvy Nadiro dan memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina terdakwa sambil menarik rambut saksi Elvy Nadiro, terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam vagina saksi Elvy Nadiro berulang kali sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Bahwa antara saksi Elvy Nadiro dengan terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Elvy Nadiro mengalami luka lecet dan memar sebagaimana terdapat dalam VISUM ET REPERTUM No. 12.43.19.12 tanggal 23 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr Nily Sulistyorini, SpF dokter pada dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Ditemukan luka memar, warna kemerahan, terletak pada hamper seluruh permukaan leher bagian depan.
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Pantat : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas :

- Kanan :
 - a. Ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, dengan ...



dengan diameter satu sentimeter, terletak pada lengan kanan bawah sisi depan, tujuh sentimeter dari lipat siku.

b. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terletak pada lengan kanan bawah sisi luar dua sentimeter dari siku.

c. Ditemukan beberapa luka lecet, berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali satu sentimeter terletak pada pergelangan tangan kanan sisi belakang.

d. Ditemukan luka memar berwarna kemerahan, bentuk bulat berukuran berdiameter satu sentimeter pada pergelangan tangan kanan sisi depan.

- Kiri :

ditemukan luka memar berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter dari pergelangan tangan.

- Alat Kelamin :

a. Ditemukan luka lecet, warna merah, terletak pada dinding kemaluan bagian luar arah pukul empat.

b. Ditemukan luka lecet, warna merah, terletak pada dinding kemaluan bagian luar, arah pukul enam.

c. Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka memar pada leher, pergelangan tangan kanan dan lengan kiri bawah.
2. Luka lecet pada lengan kanan.
3. Luka Lecet pada dinding kemaluan bagian luar arah pukul empat dan pukul enam.

Kelainan-kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MUSTOFA BACHMID, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, di Bebekan Timur Rt. 08 Rw. 03 Kel. Bebekan Kec. Taman Kab Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang berpura-pura memesan daging kepada saksi Elvy Nadiro untuk diantar kerumahnya, setelah saksi Elvy Nadiro datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan daging pesanan, terdakwa menyuruh saksi Elvy Nadiro masuk kedalam rumah dengan alasan untuk menunggu umi terdakwa yang tidak ada dirumah, setelah saksi Elvy Nadiro masuk kedalam rumah terdakwa mengunci pintu rumah kemudian menarik paksa tangan saksi Elvy Nadiro dan menyeretnya kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa membuka paksa pakaian dan celana saksi Elvy Nadiro sampai saksi Elvy Nadiro telanjang, setelah itu terdakwa mengangkat paksa saksi Elvy Nadiro keatas ranjang dengan posisi terlentang. Dikarenakan Saksi Elvy Nadiro berteriak dan memberontak kemudian terdakwa mencekik leher saksi Elvy Nadiro dan mengancam akan membunuh saksi Elvy Nadiro, selanjutnya terdakwa memaksa saksi Elvy Nadiro untuk mencium kemaluan terdakwa, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi Elvy Nadiro dan memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina terdakwa sambil menarik rambut saksi Elvy Nadiro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Membaca, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal tertanggal 23 Nopember 2015 Nomor.Reg.Perkara : PDM-51/Sidoa/Ep.1/10/2015, , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD MUSTOFA BACHMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Pemeriksaan*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP sesuai dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ACHMAD MUSTOFA BACHMID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah seprai tempat tidur warna merah;
- 2 (dua) lembar/lapis kapas putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau gelap;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda berbintik putih;
- 1(satu) potong baju kaos dasar putih bergambar buah-buahan;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah Iphone

Dikembalikan kepada saksi korban Elvy Nadiro

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. tanggal 7 Desember 2015 Nomor. 526/Pid.B.2015/PN.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD MUSTOFA BACHMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Perkosaan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ACHMAD MUSTOFA BACHMID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan

masa selama ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa selama terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah seprai tempat tidur warna merah;

2 (dua) lembar/lapis kapas putih;

1 (satu) buah celana dalam warna hijau gelap;

Dikembalikan kepada terdakwa

1 (satu) potong celana panjang warna biru muda berbintik putih;

1(satu) potong baju kaos dasar putih bergambar buah-buahan;

1 (satu) buah BH warna hitam;

1 (satu) buah Iphone

Dikembalikan kepada saksi korban Elvy Nadiro

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2015 Nomor. 526/PID.B/2015/PN./SDA;

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2015 Nomor. 526/PID.B/2015/PN./SDA;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

5. Memori banding ...



5. Memori banding tanggal 28 Desember 2015, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 28 Desember 2015., serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2016;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 07 Januari 2016. ditujukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan tanggal 14 Januari 2016 kepada Penuntut Umum ,untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan dan tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 07 Desember 2015 NO.: 526/Pid.B/2015/PN.Sda. tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa, mohon dicatat Pembanding tetap pada surat Pleidooinya / surat pembelaannya sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 30 Nopember 2015 (terlampir dalam berkas perkara) ;
 2. Bahwa, dengan segala kerendahan hati Pembanding menyatakan berbeda pendapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 yang menyatakan "... Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 285 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu" ;

Pertimbangan ...



Pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama tersebut menurut pendapat Pembanding tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Pembanding akan kemukakan unsur-unsur pasal 285 KUHP sebagai berikut :

2.1. Pasal 285 KUHP “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun),

Pasal 285 KUHP :

- Barang siapa,
- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia,
- di luar perkawinan,

“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menurut : SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM – PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231- 81.

Yang dimaksud **dengan kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Mengenai perluasannya, termuat dalam **Pasal 89 KUHP** yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatau tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Yang dimaksud ...



Yang dimaksud **dengan memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya.

Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

2.2. Menurut Drs. P.AF. Lamintang, SH (Delik-delik Khusus : Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal. 110-111.

- Undang-Undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan di dalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebut.
- Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld itu ialah ‘elke uitoeffening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis’, yang artinya : “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti’ atau ‘ het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit’, yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak ...



tidak terlalu ringan’.

- Apa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” itupun, Undang-Undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai “ancaman kekerasan” tersebut disyaratkan sebagai berikut :
 - a. bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
 - b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.
- 2.3. Bahwa dari arrest HR tersebut di atas ternyata belum juga diperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, karena arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana ancaman kekerasan itu diucapkan. Namun menurut hemat saya, “ancaman kekerasan” itu haruslah diartikan sebagai suatu “ancaman” yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.
“memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia”

HR 5 Nopember 1946

Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan.

HR 29 Juni 1908

Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan.

HR 26 Januari 1931

Juga suatu keterangan saksi yang memberi gambaran mengenai kelakuan terdakwa mengenai bidang seksuil, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti.

SR. Sianturi, SH. ...



SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231.

Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).

Yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa.

R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.211-209.

Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini.

Yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).

"di luar perkawinan"

HR 5 Februari 1912

Ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan di luar perkawinan.

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231.

Yang dimaksud dengan di luar perkawinan, harus diperhatikan ketentuan UU No.1 / 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9 / 1975). Jadi "kawin gantung" yang dikenal sebagai salah satu bentuk perkawinan adat, tidak termasuk pengertian

di dalam ...



di dalam perkawinan. Dengan perkataan lain, dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar perkawinan ;

3. Bahwa, atas uraian di atas Pembanding berpendapat memang benar ada persetujuan terdakwa dengan korban Elvy Nadiro namun persetujuan tersebut dilakukan dengan sewajarnya / suka sama suka, tidak ada unsur kekerasan, ancaman kekerasan maupun paksaan, nyatanya setelah persetujuan korban Elvy Nadiro minta digendong oleh terdakwa ke kamar mandi, kemudian berselfi atau berfoto bersama untuk kenang-kenangan serta saat korban Elvy Nadiro pulang ke rumahnya biasa-biasa saja ;

Dan fakta yang realistis korban Elvy Nadiro saat ini telah menikah dengan laki-laki lain sekarang mereka hidup bersama, hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lain tersebut dapat menerima korban Elvy Nadiro apa adanya (masih belum sobek / rusak selaput darah keperawanannya, dari data visum et repertum), lalu dengan keadaan yang seperti itu yang jadi pertanyaan kenapa Jaksa Penuntut Umum harus menuntut terdakwa ACHMAD MUSTOFA BACHMID selama 8 (delapan) tahun penjara yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis selama 7 (tujuh) tahun penjara ? ;

Maka dengan putusan yang sangat berlebihan dan memberatkan Terdakwa tersebut sangatlah patut dan wajar Pembanding mengajukan keberatan banding terhadap Requisitoir Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2015 nomor : 526/PID.B/2015/PN.SDA, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak/kurang sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai masih terlalu ringan, dengan alasan pertimbangan, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan tercela dari si pelaku tindak pidana dan Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya untuk di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2015 Nomor 526/PID.B/2015/PN.SDA yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 285, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2015 Nomor 526/PID.B/2015/PN.SDA. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERKOSAAN;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN.;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti

1 (satu) buah seprai tempat tidur warna merah;

2 (dua) lembar/lapis kapas putih;

1 (satu) buah celana dalam warna hijau gelap;

Dikembalikan kepada terdakwa

1 (satu) potong celana panjang warna biru muda berbintik putih;

1(satu) potong baju kaos dasar putih bergambar buah-buahan;

1 (satu) buah BH warna hitam;

1 (satu) buah Iphone

Dikembalikan kepada saksi korban Elvy Nadiro

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2016 oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Nugroho,S.H.,M.H. dan Eddy Joenarso,S.H.,M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta T r i n i k ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

t.d.d.

1. Eddy Nugroho,S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Eddy Joenarso,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

T r i n i k,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)